



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. tanggal 5 September 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 2 Juni 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan sesuai akta Nomor XXX Tanggal 05 Juni 2007;
- 2.-----bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Ternate selama kurang lebih empat tahun

*Halaman 1 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ternate Tengah sampai dengan terjadinya perpisahan ;

3.bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama;

1. Anak ke 1, perempuan, umur 11 tahun, dalam pemeliharaan Pemohon ;
2. Anak ke 2, perempuan, umur 6 tahun, dalam pemeliharaan Termohon ;

4. bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

- a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada pemohon;
- b. Termohon sering menyuruh Pemohon mengurus perceraian apabila antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran ;

5. bahwa pada bulan Maret 2015 Termohon pergi berangkat ke Manado dengan alasan akan bekerja disana, tetapi Pemohon tidak mengijinkan karena menurut Pemohon, Termohon disana tidak ada keluarga sama sekali, akan tetapi Termohon bersikeras berangkat dengan membawa anak bungsu ;

6. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 yang penyebabnya yakni Termohon melakukan pinjaman kepada teman Termohon sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Termohon yang sementara masih berada di Manado, teman Termohon tersebut mendatangi Pemohon untuk meminta Pemohon melunasi sisa hutang Termohon tersebut barulah Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai kebiasaan berhutang kepada orang lain tetapi Pemohon masih memberikan kesempatan untuk Termohon agar tidak dapat mengulangi perbuatannya yang suka berhutang tanpa pengetahuan Pemohon akan tetapi Termohon masih mengulangnya dengan berhutang lagi dan

*Halaman 2 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama orang tua Pemohon tepatnya bulan Juni 2015 sehingga itulah membuat Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai seorang suami dan sudah tidak dapat mempertahankan Termohon sebagai seorang istri karena sifat Termohon yang selalu mempermalukan Pemohon dengan selalu berhutang itulah membuat Pemohon mengambil langkah untuk keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali pulang ke rumah orang tua sampai saat ini selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan selama itu juga antar Pemohon dan Termohon sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang istri lagi ;

7. bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cera) dengan Termohon ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate, dimana Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukum namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis

*Halaman 3 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Mukhtar, SH., MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 28 September 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 7 Februari 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 2 Juni 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

## B. SAKSI :

*Halaman 4 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----S

**aksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2015;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

2.-----S

**aksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2015;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Drs. H. Mukhtar, SH, MH**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 28 September 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2015, adalah fakta yang dilihat

*Halaman 7 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;

-----b

ahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

-----b

ahwa Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

*Halaman 8 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----b  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2015;

-----b  
ahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 2 Juni 2007 yang pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berawal dari Pemohon yang telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

PaniteraPengganti

Rukiyah, SHi.

*Halaman 12 dari 13 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00  |
| 2. biaya proses     | = Rp | 50.000.00  |
| 3. biaya panggilan  | = Rp | 225.000.00 |
| 4. biaya redaksi    | = Rp | 5.000.00   |
| 5. biaya meterai    | = Rp | 6.000.00   |

Jumlah = Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)